



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 07/PID.B/ 2012/ PN. BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkaranya terdakwa :

Nama Lengkap : I RENCANA alias MANGKU REN ;
Tempat lahir : Songan A, Kintamani - Bangli ;
Umur : 38 tahun/28 Juli 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Balingkang, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : petani ;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 16 Nopember 2011 ;

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2012 ;

Terdakwa tersebut menyatakan bahwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah melihat bukti-bukti yang diajukan dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I RENCANA alias MANGKU REN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan tunggal ;
2. Menghukum terdakwa I RENCANA alias MANGKU REN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ; -

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) lembar perlak warna merah ;
- 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru ;
- 43 (empat puluh tiga) lembar kartu ceki ;
- 1 (satu) lembar selendang warna merah kombinasi biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapannya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I RENCANA alias MANGKU REN, pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2011 atau dalam tahun 2011, bertempat di Balai Subak Banjar Panti, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis Cap Jeki atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula dari adanya keramaian karena sedang berlangsung upacara Agama Tabuh Rah di Balai Subak Banjar Panti, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 sekitar pukul 15.00 wita menggelar judi jenis Cap Jeki dengan cara menyiapkan alat berupa perlak yang berisi garis berbentuk kotak-kotak berjumlah 12 bagian, kotak atau kopok dari bungkus rokok yang fungsinya sebagai kotak penutup kartu cekian yang akan dipilih oleh Bandar berjumlah 12 lembar dan kartu cekian berjumlah 24 lembar ditaruh diperlak yang sudah disediakan masing-masing kotak diisi kartu cekian berjumlah dua buah, selanjutnya para pemain yang berminat untuk memasang uangnya sebagai taruhan menaruh di kotak masing-masing yang akan dikehendaki oleh para pemain, apabila kartu cekian yang dipegang Bandar dimasukkan dalam kotak ditutupi kain, keluar sesuai dengan kartu cekian yang dibuka oleh Bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah uangnya diambil oleh Bandar dan yang menang diberikan keuntungan sebesar 10 kali lipat. Sekitar pukul 15.30 wita terdakwa baru melangsungkan permainan judi jenis Cap Jeki 2 kali putaran kemudian datang petugas dari kepolisian menangkap terdakwa ;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas tidak mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang dan telah mengetahui bahwa perbuatan menjual togel tersebut dilarang oleh Pemerintah dan bertentangan dengan undang-undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan ia terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 UU. RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar perlak warna merah ;
- 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru ;
- 43 (empat puluh tiga) lembar kartu ceki ;
- 1 (satu) lembar selendang warna merah kombinasi biru ;
- Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **WARSITO :**

- bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kintamani ;
- bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan anggota Polisi dari Polsek Kintamani diantaranya saksi I Gede Eka Wibawa ;
- bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi ;
- bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa sebagai penyelenggaranya dan juga sebagai bandarnya ;
- bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis Cap jeki ;
- bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Balai Subak Panti, Banjar Panti, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya saksi dengan rekannya yaitu saksi Gede Eka Wibawa sedang melakukan patroli rutin, kemudian mendapat informasi kalau di Balai Banjar Subak panti, Banjar Panti, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani ada permainan judi, kemudian saksi bersama-sama rekannya menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai di lokasi ternyata memang benar sedang ada permainan judi ;
- bahwa saksi bersama-sama rekannya kemudian langsung mengamankan terdakwa karena terdakwa waktu itu berperan sebagai bandar permainan judi tersebut ;
- bahwa sewaktu terdakwa ditangkap telah diamankan pula beberapa barang bukti dari tempat kejadian yaitu berupa 1 (satu) lembar perlak plastik warna merah, 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru, 43 (empat puluh tiga) buah kartu cekian, 1 (satu) lembar selendang warna merah kombinasi warna biru dan uang Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- bahwa barang-barang tersebut adalah peralatan yang diggunakan terdakwa untuk menyelenggarakan permainan judi Cap Jeki tersebut sedangkan uang sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut diamankan karena terletak di atas perlak dan merupakan uang taruhan judi ;
- bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, permainan judi tersebut sudah berjalan 2 (dua) kali putaran ;
- bahwa saksi tidak sempat menangkap atau mengamankan para pemain judi yang lain dikarenakan begitu saksi dan rekannya menangkap terdakwa, para pemain tersebut langsung lari berhamburan sehingga tidak sempat ditangkap seorangpun ;
- bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa sifatnya untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

2. I GEDE EKA WIBAWA :

- bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Kintamani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan anggota Polisi dari Polsek Kintamani diantaranya saksi Warsito ;
- bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi ;
- bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa sebagai penyelenggaranya dan juga sebagai bandarnya ;
- bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis Cap jeki ;
- bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di Balai Subak Panti, Banjar Panti, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- bahwa pada awalnya saksi dengan rekannya yaitu saksi Warsito sedang melakukan patroli rutin, kemudian mendapat informasi kalau di Balai Banjar Subak panti, Banjar Panti, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani ada permainan judi, kemudian saksi bersama-sama rekannya menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai di lokasi ternyata memang benar sedang ada permainan judi ;
- bahwa saksi bersama-sama rekannya kemudian langsung mengamankan terdakwa karena terdakwa waktu itu berperan sebagai bandar permainan judi tersebut ;
- bahwa sewaktu terdakwa ditangkap telah diamankan pula beberapa barang bukti dari tempat kejadian yaitu berupa 1 (satu) lembar perlak plastik warna merah, 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru, 43 (empat puluh tiga) buah kartu cekian, 1 (satu) lembar selendang warna merah kombinasi warna biru dan uang Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- bahwa barang-barang tersebut adalah peralatan yang diggunakan terdakwa untuk menyelenggarakan permainan judi Cap Jeki tersebut sedangkan uang sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut diamankan karena terletak di atas perlak dan merupakan uang taruhan judi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, permainan judi tersebut sudah berjalan 2 (dua) kali putaran ;
- bahwa saksi tidak sempat menangkap atau mengamankan para pemain judi yang lain dikarenakan begitu saksi dan rekannya menangkap terdakwa, para pemain tersebut langsung lari berhamburan sehingga tidak sempat ditangkap seorangpun ;
- bahwa sepengetahuan saksi permainan judi jenis Cap Jeki cara permainannya adalah menggunakan kartu cekik dimana Bandar yang menyediakan perlengkapan atau alat-alat seperti perlak yang berisi garis berbentuk kotak-kotak berjumlah 12 bagian, kotak atau kopok sebagai kotak penutup aktru cekian yang akan dipilih oleh bandar berjumlah 12 lembar kartu cekian dan kartu cekian yang berjumlah 24 lembar ditaruh di perlak yang sudah disediakan, masing-masing kotak diisi kartu cekian berjumlah 2 (dua) buah, selanjutnya para pemain yang berminat untuk memasang uangnya sebagai taruhan menaruh di kotak masing-masing yang dikehendaki oleh pemain, apabila kartu cekian yang dipegang bandar dimasukkan dalam kotak yang ditutupi kain keluar sesuai aktru cekian yang ada pada perlak maka pemain yang menaruh uang di kotak tersebut mendapatkan keuntungan dan para pemain yang menaruh uangnya pada perlak tidak sesuai dengan kartu cekian yang dibuka oleh bandar, maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar ;
- bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa sifatnya untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

3. INYOMAN DIASTA :

- bahwa saksi mengetahui dan melihat sewaktu terdakwa menyelenggarakan permainan judi cap jeki karena waktu saksi juga ada di sana menonton permainan judi tersebut ;
- bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa adalah judi jenis Cap jeki ;
- bahwa permainan judi tersebut berlangsung pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011 sekitar pukul 15.30 wita yang bertempat di Balai Subak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panti, Banjar Panti, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli

- bahwa dalam permainan judi tersebut si terdakwa berperan sebagai bandar ;
- bahwa peralatan yang dipakai terdakwa untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut adalah kartu cekian, perlak untuk memasang taruhan, tikar dan selendang ;
- bahwa yang dipakai sebagai taruhan adalah uang ;
- bahwa yang saksi lihatn rata-rata para pemain memasang uang taruhan berkisar antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- bahwa sebelum ditangkap polisi, permainan judi tersebut sudah berjalan 2 (dua) kali putaran dan terdakwa sudah kalah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa sifat permainan judi cap jeki adalah untung-untungan dan setahu saksi dalam menyelenggarakan permainan judi cap jeki tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis Cap Jeki ;
- bahwa penangkapan tersebut terjadi sewaktu terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011, sekitar pukul 15.30 wita, di balai Subak Panti, Banjar Panti, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- bahwa terdakwa menggelar permainan judi di tempat tersebut dikarenakan saat itu ada keramaian yaitu upacara adat di banjar tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa adalah sebagai bandar, dan dalam menyelenggarakan permainan tersebut tidak dibantu oleh orang lain ;
- bahwa yang menyediakan peralatan untuk permainan judi tersebut adalah terdakwa sendiri dan peralatan tersebut adalah milik terdakwa sendiri semuanya ;
- bahwa sebelum ditangkap oleh Polisi, permainan judi tersebut telah berlangsung sebanyak 2 (dua) putaran, dimana terdakwa belum mendapatkan kemenangan atau keuntungan ;
- bahwa dalam menyelenggarakan permainan judi cap jeki tersebut, terdakwa mempunyai modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- bahwa ada 3 (tiga) sistem dalam permainan judi Cap Jeki ini yaitu Nyolok, Ngenjek dan Melok, kalau pasangannya nyolok maka pemasang yang menang akan mendapat 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhannya, kalau ngenjek maka pemasang yang menang akan mendapatkan 8 (delapan) kali lipat, sedangkan melok maka pemasang yang menang akan mendapatkan 5 (lima) kali lipat ;
- bahwa uang yang disita sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah modal terdakwa sedangkan uang yang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang milik pemain yang memasang taruhan ;
- bahwa permainan judi cap jeki yang diselenggarakan oleh terdakwa ini sifatnya untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- bahwa terdakwa tahu kalau permainan judi dilarang ;
- bahwa pekerjaan terdakwa sebenarnya adalah petani ;
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti , Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis Cap Jeki ;
- bahwa benar penangkapan tersebut terjadi sewaktu terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011, sekitar pukul 15.30 wita, di balai Subak Panti, Banjar Panti, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- bahwa benar terdakwa menggelar permainan judi di tempat tersebut dikarenakan saat itu ada keramaian yaitu upacara adat di banjar tersebut ;
- bahwa benar dalam permainan judi tersebut terdakwa adalah sebagai bandar, dan dalam menyelenggarakan permainan tersebut tidak dibantu oleh orang lain ;
- bahwa benar yang menyediakan peralatan untuk permainan judi tersebut adalah terdakwa sendiri dan peralatan tersebut adalah milik terdakwa sendiri semuanya ;
- bahwa benar sebelum ditangkap oleh Polisi, permainan judi tersebut telah berlangsung sebanyak 2 (dua) putaran, dimana terdakwa belum mendapatkan kemenangan atau keuntungan ;
- bahwa benar dalam menyelenggarakan permainan judi cap jeki tersebut, terdakwa mempunyai modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- bahwa benar ada 3 (tiga) sistem dalam permainan judi Cap Jeki ini yaitu Nyolok, Ngenjek dan Melok, kalau pasangannya nyolok maka pemasang yang menang akan mendapat 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhannya, kalau ngenjek maka pemasang yang menang akan mendapatkan 8 (delapan) kali lipat, sedangkan melok maka pemasang yang menang akan mendapatkan 5 (lima) kali lipat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar uang yang disita sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah modal terdakwa sedangkan uang yang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) adalah uang milik pemain yang memasang taruhan ;
- bahwa benar permainan judi cap jeki yang diselenggarakan oleh terdakwa ini sifatnya untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- bahwa benar terdakwa tahu kalau permainan judi dilarang ;
- bahwa benar pekerjaan terdakwa sebenarnya adalah petani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaka Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- Barang siapa ;
- Tanpa hak ;
- Dengan Sengaja ;
-

Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barangsiapa**" ialah setiap seorang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai pelaku dari suatu perbuatan dalam perkara ini, dimana oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di persidangan seseorang bernama I RENCANA alias MANGKU REN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, dimana ternyata terdakwa di persidangan adalah dewasa dan sehat rohani, maka dengan demikian Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur dengan tanpa hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lain ternyata bahwa permainan judi jenis Cap jeki yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa berperan sebagai penyelenggara dan bandarnya ini telah dilakukan di balai Subak Panti, Banjar Panti, Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pada Rabu, tanggal 16 Nopember 2011, sekitar pukul 15.30 wita,;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum telah dapat diketahui suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah permainan judi jenis Cap Jeki dimana dalam melakukan permainan judi Cap Jeki tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana hal tersebut telah diterangkan oleh saksi-saksi dan juga oleh terdakwa sendiri, dan telah menjadi pengetahuan umum dimanapun juga diseluruh wilayah negara Republik Indonesia bahwa permainan judi jenis apa pun dilarang oleh pemerintah dan tidak dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa “**kesengajaan**” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “sengaja” dalam hal ini adalah suatu perbuatan Terdakwa yang dilakukan merupakan “kesengajaan sebagai maksud” (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu dengan mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis Cap jeki ini, dimana terdakwa berperan sebagai bandarnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan dari permainan judi yang dilakukannya karena sebagaimana fakta-fakta hukum yaitu taruhan yang dipakai dalam permainan judi ini adalah uang dengan ketentuan apabila pemain atau pemasang kalah maka uang taruhan tersebut menjadi milik terdakwa sebagai bandarnya ;

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut serta dalam usaha permainan judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbukti tidak perlu seluruh kualifikasi tersebut terpenuhi secara kumulatif, tetapi cukup apabila salah satu kualifikasi terpenuhi.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan/memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah setiap peran atau tindakan seseorang atau beberapa orang terlibat dalam suatu usaha permainan judi yang dikelola oleh seorang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai bandar dari permainan judi tersebut, dimana ia membuka usaha perjudian yang dapat diikuti oleh setiap orang dan hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP yang dikatakan permainan judi adalah tiap - tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Demikian juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata permainan judi Cap jeki yang dilakukan terdakwa telah dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum dan pada waktu itu ada keramaian karena sedang ada kegiatan keagamaan dan adat yang melibatkan orang banyak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggelar permainan judinya di tempat umum sehingga dengan demikian menarik minat orang untuk ikut dalam permainan judi tersebut dan orang umum juga tertarik untuk ikut main dikarenakan hadiah-hadiah kemenangan yang ditawarkan dalam permainan judi tersebut menarik minat orang banyak dimana sebagaimana sistim permainan judi jenis cap jeki ini menjanjikan hadiah yang banyak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa di atas ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur – unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Hal – hal yang memberatkan : -

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan masyarakat disekitarnya menjadi malas karena ada judi tersebut ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berperilaku baik dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya ;
Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kemudian karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) akan dirampas untuk negara sedangkan untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar perlak warna merah, 1 (satu) lembar tikar plastik warna biru, 43 (empat puluh tiga) lembar kartu ceki, 1 (satu) lembar selendang warna merah kombinasi biru karena merupakan sarana untuk tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **I RENCANA alias MANGKU REN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”** ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)